

Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Perspektif Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi

Rasji¹ Christian Samuel Lodoe Haga² Ayi Meidyna Sany³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: christian.205220052@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mengatur perihal rencana pemindahan Ibu Kota Negara disahkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Banyak pihak menilai proses penyusunan UU IKN ini sangat terburu-buru. Sebagai konsekuensinya, UU IKN ini menuai kontroversi dan pro kontra di kalangan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memahami Politik Hukum Pembentukan UU IKN berdasarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif, dimana artikel ini meneliti hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada diantara masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan UUD 1945. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian deskriptif analitis dengan mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif guna menghasilkan pembahasan dan kesimpulan terkait Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) berdasarkan Konstitusi. Hasil penelitian menggunakan ruang lingkup Politik Hukum menemukan bahwa UU IKN dari tahapan awal pembentukannya hingga implementasinya masih jauh dari kata baik. Bahkan dalam beberapa ruang lingkup Politik Hukum, UU IKN bertentangan dengan Konstitusi, atau yang seringkali disebut inkonstitusional. Hasil ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dan tinjauan ulang terhadap UU IKN dengan meningkatkan keterlibatan rakyat, sehingga arah Politik Hukum dapat dengan jelas terimplementasi sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang diamanatkan oleh Konstitusi. **Kata Kunci:** UU IKN, Ibu Kota Negara, UUD 1945, Konstitusi, Politik Hukum.

Abstract

Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) which regulates the plan to move the National Capital was passed in a very short period of time. Many parties consider the process of drafting the IKN Law to be very hasty. Consequently, the IKN Law has generated controversy and pros and cons among the public. This article aims to understand the legal politics of establishing the IKN Law based on the 1945 Constitution as the State Constitution. This research uses a normative juridical research type with a qualitative research type, where this article examines the laws contained in statutory regulations and norms that exist among society, namely Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) and 1945 Constitution. Based on its nature, this research focuses on analytical descriptive research by collecting and analyzing qualitative data in order to produce discussions and conclusions regarding the Legal Politics of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) based on the Constitution. The results of research using the scope of Legal Politics found that the IKN Law from the initial stages of its formation to its implementation was still far from good. Even in several areas of Political Law, the IKN Law is contrary to the Constitution, or what is often called unconstitutional. These results indicate that there is a need to evaluate and review the IKN Law by increasing people's involvement, so that the direction of Legal Politics can be clearly implemented in accordance with the goals of the Indonesian State as mandated by the Constitution.

Keywords: UU IKN, National Capital, UUD 1945, Constitution, Legal Politics



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dalam proses pemerintahannya dijalankan atas *input* dari rakyat, oleh rakyat, dan pada akhirnya *output* atau kebijakannya untuk rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi konstitusi Indonesia, menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"¹ Makna dari Konstitusi sendiri menurut Soehino, adalah dokumen berisi peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang pada hakikatnya mengilustrasikan tentang sistem ketatanegaraan pada sebuah negara.² Hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut diatas, yang terkandung dalam Konstitusi Indonesia, menggambarkan bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya dijalankan. Namun dalam praktiknya, para pelaku politik yang menjalankan pemerintahan di Indonesia, atau yang seringkali masyarakat sebut sebagai politikus, tak selalu memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum dalam proses menjalankan negara dan membuat kebijakan. Hal ini menghasilkan ruang lingkup politik yang lebih luas dibandingkan dengan ruang lingkup hukum dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia. Sejatinya, ilmu politik memang cenderung menitikberatkan pada dinamika masyarakat daripada norma-norma yang telah ditekankan dalam Undang-Undang Dasar.³ Hal ini merupakan hal yang patut untuk menjadi perhatian, karena sangat berpengaruh pada jalannya sistem pemerintahan di Indonesia secara umum.

Pada dasarnya, tujuan Negara adalah untuk mengusahakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya dengan harapan untuk menjadikan masyarakat yang adil dan juga Makmur.⁴ Dalam tujuan Negara ini, tergambar bahwa rakyat memiliki hak untuk mengusahakan kemakmuran serta kewajiban untuk bertindak dengan bertanggungjawab untuk mencapai keadilan. Keadilan dalam hal ini berkaitan dengan hukum, yang memiliki produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang. Berdasarkan aturan konstitusi sebagaimana telah disampaikan pada pada paragraf pertama, Undang-Undang seharusnya menjadi perpanjangan tangan rakyat dalam menerapkan kedaulatannya. Meskipun demikian, produk hukum khususnya Undang-Undang, seringkali kehilangan identitasnya dan berubah menjadi produk politik, karena dalam perancangannya melibatkan lembaga dan aktor politik. Tak jarang, pembentukan Undang-Undang di Negara Indonesia ini menuai kritik, kontroversi, dan permasalahan. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Kedua Undang-Undang tersebut dinilai rakyat, aktivis, dan para profesional sebagai Undang-Undang yang memuat pasal-pasal kontroversial, serta dinilai inkonstitusional karena dianggap tidak melibatkan rakyat dalam prosesnya. Nasib yang berbeda jatuh kepada kedua Undang-Undang tersebut, dimana melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945.⁵ Di sisi lain, Putusan MK Nomor 130/PUU-XXI/2023 menyatakan MK menolak permohonan uji formil UU Kesehatan dan menganggap proses penyusunan UU tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁶ Fenomena serupa terjadi pula

¹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Soehino, *Hukum Tata Negara; Sumber-sumber Hukum Tatanegara Indonesia* (Yogyakarta: 1985), hlm. 182.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.

⁴ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 148

⁵ Nano Tresna A. dan Lulu A. "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, November 2021.

⁶ Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, "Uji Formil Ditolak MK, UU Kesehatan No 17/2023 Punya Kekuatan Hukum Mengikat," <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240301/1245024/uji-formil-ditolak-mk-uu-kesehatan-no-17-2023-punya-kekuatan-hukum-mengikat/>, Maret 2024.

pada pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), yang menuai kontroversi dan pro-kontra. Pengesahan UU IKN selaras dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, yang sebelumnya telah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa rencana tersebut merupakan upaya pemerataan ekonomi dan pembangunan negara.⁷ UU ini tentunya menuai opini dan kritik dari rakyat Indonesia, yang menilai bahwa pembentukan UU tersebut sangat terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat, terutama masyarakat lokal Kalimantan Timur, tempat dimana Ibu Kota Negara yang baru akan berdiri. Berangkat dari permasalahan ini, maka para penulis akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) ditinjau berdasarkan prinsip UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif, dimana artikel ini meneliti hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada diantara masyarakat, dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan UUD 1945. Berkaitan dengan sifatnya, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian deskriptif analitis dengan mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif guna menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang deskriptif, atau yang menjelaskan dengan mendalam dan detil terkait topik atau permasalahan yang diteliti.⁸ Berkenaan dengan sumber data, data yang dikumpulkan dan dianalisa dalam penelitian ini berasal dari data sekunder sebagai hasil dari penelitian kepustakaan, penelitian literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yaitu terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menjelaskan perbandingan antara teori hukum dengan penerapan aktual yang terjadi di kalangan masyarakat.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teuku Mohammad Radhie memaknai Politik Hukum sebagai sebuah langkah dimana para penguasa negara menyatakan kehendaknya berkenaan dengan hukum yang berlaku di teritorialnya dan berkaitan dengan hukum yang akan dibangun dan berlaku di masa yang akan datang.¹⁰ Sudarto mengungkapkan makna yang lebih luas terkait Politik Hukum, yaitu sebagai upaya dalam menyusun dan membuat aturan-aturan yang sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu.¹¹ Selebihnya, Mahfud MD memaknai Politik Hukum sebagai proses dalam menentukan cara yang hendak digunakan guna mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹² Dalam kata lain, menyimpulkan pendapat para ahli di atas, Politik Hukum dapat diartikan para penulis dalam artikel ini sebagai sebuah proses para penyelenggara negara memilih dan menentukan hukum di Negaranya dalam situasi tertentu guna tercapainya tujuan Negara. Politik Hukum memiliki ruang lingkup atau wilayahnya dalam jalannya kehidupan bernegara. Dalam menelaah topik pembahasan dalam artikel ini, Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) akan ditelaah melalui ruang lingkup Politik Hukum serta dianalisa

⁷ Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.3 (2020), hlm. 531.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm 21.

¹⁰ Imam Syaikhani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).

¹² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 2.

menggunakan perspektif UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Ruang lingkup atau wilayah Politik Hukum yang dimaksud meliputi:¹³

1. Proses pejabat negara menggali dan mengumpulkan aspirasi dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyusun politik hukum.
2. Proses pejabat berwenang menjalankan politik hukum melalui penuangan nilai dan aspirasi yang telah didapat dari masyarakat ke dalam rancangan perundang-undangan.
3. Perumusan dan penetapan politik hukum oleh pejabat negara.
4. Politik hukum menghasilkan peraturan perundang – undangan.
5. Penentuan dan penemuan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan berjalannya suatu politik hukum.
6. Implementasi dari peraturan perundang-undangan sebagai wujud nyata politik hukum suatu negara.

Keenam ruang lingkup politik hukum diatas dapat membantu dalam mengkaji Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dari keenam ruang lingkup tersebut menghasilkan UU IKN itu sendiri, sesuai dengan tujuan negara dan kedaulatan masyarakat yang diamanatkan oleh UUD 1945. Pada ruang lingkup Politik Hukum di poin yang pertama, dalam konteks pembuatan UU IKN, para pejabat negara haruslah terlebih dahulu mengumpulkan aspirasi dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Hal ini penting guna memastikan bahwa UU IKN yang dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh rakyat. Setelah UU IKN tersebut ada, segelintir masyarakat dari beragam kalangan mengajukan pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi atas alasan yang sama, yaitu: tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pembuatan UU IKN tersebut.¹⁴ Selebihnya, apabila dilihat dari jangka waktu proses pembuatan Undang-Undang tersebut, sekiranya kurang masuk akal jika dalam penyusunannya, aspirasi dan nilai-nilai rakyat telah dikumpulkan oleh para pejabat. Bivitri Susanti, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, berpendapat yang sama pula, dimana proses pembahasan UU IKN dianggap terburu-buru karena hanya dibahas dalam waktu 43 hari.¹⁵ Logikanya, apabila berbicara soal keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembuatan UU IKN ini, aspirasi dan nilai dari masyarakat yang digali haruslah melibatkan berbagai macam lapisan masyarakat, termasuk warga lokal Kalimantan Timur. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*"¹⁶ UUD 1945 sebagai konstitusi telah menekankan bahwa rakyat memiliki hak untuk memperjuangkan haknya dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam konteks ini, para pejabat negara melihat UU IKN sebagai upaya pemerataan pembangunan, namun ironinya, tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang punya hak dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pada ruang lingkup Politik Hukum di poin yang kedua, perihal integrasi nilai dan aspirasi rakyat ke dalam UU IKN, dapat disimpulkan bahwa "aspirasi rakyat" yang saat ini tertuang dalam UU IKN tersebut hanyalah aspirasi atau nilai dari sebagian kecil rakyat yang terlibat dalam pembuatan UU tersebut, yakni kalangan rakyat yang memiliki posisi atau jabatan dalam Pemerintahan. Padahal, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan*

¹³ Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 51.

¹⁴ Haryanti Puspa Sari, "Deretan Warga dan Tokoh yang Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi," <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretan-warga-dan-tokoh-yang-gugat-uu-ikn-ke-mahkamah-konstitusi>, April 2022.

¹⁵ Hukum Online, "Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari," <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-lt61ebb9cc17290/>, Januari 2022

¹⁶ Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹⁷ Dalam tiap proses pembuatan Rancangan Undang-Undang, ada tahapan pembuatan Naskah Akademik yang memuat Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dari Undang-Undang yang hendak dibahas. Menurut Bagir Manan, landasan filosofis seharusnya memuat alasan mengapa pembentukan sebuah Undang-Undang berisi nilai-nilai yang menjadi harapan masyarakat seperti halnya keadilan, kesejahteraan, dan lainnya.¹⁸ Waktu pembuatan yang singkat tentunya mempengaruhi kualitas dari substansi Landasan Filosofis bahkan UU IKN itu sendiri. Substansi kajian Naskah Akademik yang baik perlu memuat nilai yang berkembang dalam masyarakat, harapan masyarakat kedepannya, dan keinginan masyarakat terkait pemerataan pembangunan dan perekonomian, secara khusus pada masyarakat lokal Kalimantan Timur. Karena sejatinya, sebuah pembangunan haruslah sesuai dengan kondisi dan apa yang dibutuhkan, jangan sampai UU IKN ini tidak kontekstual dan malah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada ruang lingkup Politik Hukum di poin yang ketiga, dalam perumusan dan penetapan politik hukum oleh pejabat negara, perlu ditelaah lagi arah Politik Hukum yang dimiliki oleh para penyusun Undang-Undang terutama UU IKN, apakah benar bahwa penyusunan UU IKN ini semata-mata mengusahakan kesejahteraan rakyat atau hanya sebatas agenda politik atau bisnis para elit saja. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, mempersoalkan proses pembentukan UU IKN, dimana menurutnya, Naskah Akademik RUU IKN tidak menjawab pertanyaan fundamental dan prinsipil terkait urgensi pemindahan Ibu Kota Negara.¹⁹ Dalam bagian konsideran UU IKN yaitu di keterangan “menimbang” huruf a dan b bahwa “Upaya untuk memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945” seharusnya betul-betul dianggap sebagai pengingat dan faktor pertimbangan dalam perumusan UU IKN, bukan hanya sebagai *template* Perundang-undangan belaka. Dilihat dari realitanya, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, UU IKN ini justru menghambat tujuan negara yang terkandung dalam UUD 1945, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pembahasan mengenai dipindahkannya Ibu Kota Negara seringkali disebut para pejabat sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, namun tidak dibahas rakyat yang mana. Satu hal yang jelas diketahui, telah ada lebih dari 10 konglomerat bisnis yang telah berinvestasi pada proyek pembangunan IKN.²⁰

Pada ruang lingkup Politik Hukum di poin yang keempat, perihal Politik Hukum menghasilkan peraturan perundang-undangan, hasil dari proses perumusan dan pembuatan UU IKN juga masih jauh dari kata baik. Bahkan, ketentuan dalam UU IKN ada yang bertentangan dengan konstitusi dan tidak memberikan kepastian hukum. Dalam isinya, UU IKN mengkonsepkan daerah pemerintahan minim demokrasi. Dalam Pasal 5 Ayat (3) UU IKN tertulis, “Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.” Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Otorita IKN dalam wujudnya tidak mempunyai lembaga perwakilan rakyat setingkat daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini tentunya kontradiktif dengan UUD 1945, di mana dalam Pasal 18 Ayat (3) berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” Hal ini tentunya merupakan ancaman bagi demokrasi, karena DPRD seharusnya menjadi representasi kedaulatan rakyat dalam pemerintahan tingkat daerah.

¹⁷ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill, 1992), hlm. 16.

¹⁹ Ady Thea DA, “Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-pembentukan-uu-ikn-lt61fcdd9c9dff/>, Februari 2022.

²⁰ Fitri Sartina Dewi, “Daftar 15 Konglomerat yang Investasi di IKN, Ada Aguan Hingga Prajogo Pangestu,” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240106/47/1730005/daftar-15-konglomerat-yang-investasi-di-ikn-ada-aguan-hingga-prajogo-pangestu>, Januari 2024.

Skenario terburuknya adalah, pemerintahan daerah IKN mungkin mempunyai dan menerapkan wewenangnya secara bebas tanpa pengawasan dari rakyat. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa politik hukum UU IKN dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan memiliki arah yang tidak jelas dalam mencapai tujuan sosial dan hukum dalam masyarakat Indonesia, terutama rakyat daerah IKN. Sudah selayaknya politik hukum menghasilkan produk hukum yang memiliki tujuan untuk menanamkan dan memperkuat demokrasi, bukan malah membatasinya atau meniadakannya.

Pada ruang lingkup Politik Hukum di poin yang kelima, penentuan dan penemuan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan berjalannya suatu politik hukum pun tidak optimal dilakukan oleh Pemerintah. Padahal, tindakan pemerintah dalam membentuk kebijakan harus mempertimbangkan secara mendetil hal-hal atau faktor-faktor yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Dalam UU IKN ini, haruslah diteliti dan dipertimbangkan alasan pengajuan UU tersebut oleh pihak terkait dan juga dampak atau akibat hukum yang timbul dari perundang-undangan tersebut.²¹ Salah satu faktor yang mempengaruhi berjalannya politik hukum UU IKN adalah terkait dengan faktor lingkungan. Bagian penjelasan UU IKN menjelaskan visi dan tujuan IKN, salah satunya pada poin (a) tertulis tujuan untuk menjadikan IKN sebagai “kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;” Konsep dari berkelanjutan atau *sustainable* itu sendiri berarti sebuah kapasitas untuk dapat menangani kebutuhan di masa kini tanpa mengorbankan kapasitas generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.²² Dalam kata lain, segala bentuk aktivitas kehidupan yang dilakukan, terutama aktivitas ekonomi, harus memperhatikan dampak yang dihasilkan kepada lingkungan agar tetap dalam kondisi baik hingga masa mendatang, tidak semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan. Namun nyatanya, Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi menyatakan, pemindahan IKN hanya akan memindahkan beban ekologis dari Jakarta dan kondisi lingkungan Kalimantan Timur bila diubah menjadi Ibu Kota, akan menjadi lebih parah dari Jakarta.²³ Selain itu, tujuan yang termuat dalam UU IKN ini tak seindah dengan kondisi realita yang ada di lapangan. Pasalnya, kurang lebih 73 persen luas daratan Kalimantan Timur telah habis menjadi konseksi tambang minerba, yang lubang tambangnya telah memakan 36 jiwa melayang.²⁴

Pada ruang lingkup Politik Hukum di poin yang keenam atau terakhir, proses implementasi dari UU IKN sebagai wujud nyata politik hukum suatu negara juga memiliki beberapa permasalahan. Salah satunya adalah terkait surat edaran dengan nomor 179/DPP/OIKN/III/2024 yang berisi undangan kehadiran guna membahas pelanggaran pembangunan tidak berijin dan tidak sesuai dengan Tata Ruang IKN. Menurut Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim), surat tersebut ditujukan kepada 200 warga di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur yang didesak merobohkan bangunan miliknya karena dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan diberi tenggat waktu tujuh hari.²⁵ Menuai kritik pedas baik dari kaum masyarakat maupun aktivis, surat tersebut kemudian ditarik dan dianggap gugur, seiring pernyataan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang menyatakan akan mengadakan sosialisasi apabila ada

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 248-249.

²² Tungkot Sipayung, “Konsep dan Definisi Sustainable [Keberlanjutan] (2024)”, <https://palmoilina.asia/sawit-hub/konsep-dan-definisi-sustainable/>, Maret 2024.

²³ Achmad Nasrudin Yahya dan Kristian Erdianto, “Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis,” <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/23082211/walhi-sebut-pemindahan-ibu-kota-baru-akan-diikuti-beban-ekologis>, Januari 2020.

²⁴ Yovanda dan Rahmadi Rahmad, “Korban Jiwa di Lubang Tambang, Masalah Besar Ibu Kota Baru Indonesia,” <https://www.mongabay.co.id/2019/09/02/korban-jiwa-di-lubang-tambang-masalah-besar-ibu-kota-baru-indonesia/>, September 2019.

²⁵ Amnesty International Indonesia, “Jangan gusur warga di lokasi IKN,” <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/jangan-gusur-warga-di-lokasi-ikn/03/2024/>, Maret 2024.

penggusuran warga sekitar.²⁶ Selain itu, implementasi UU IKN di lapangan juga terbukti memberikan ganti rugi yang tidak sepadan bagi masyarakat yang didesak untuk pindah dari tempat asalnya; yang mana menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai sebuah wujud penyingkiran bagi masyarakat.²⁷ Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan UUD 1945, dimana dalam Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (1) berbunyi masing-masing sebagai berikut:²⁸ *Pasal 28G ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 28H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."* Dengan demikian, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dalam implementasinya di lapangan memiliki banyak *loophole* atau celah bagi para pejabat pemerintah atau penegak pertahanan keamanan dalam melanggar Hak Asasi Manusia demi mewujudkan pembangunan Ibu Kota Negara baru tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, para penulis mengambil kesimpulan bahwa Politik Hukum UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dalam proses dan ruang lingkupnya masih jauh dari kata baik. Dalam proses pembentukannya, Undang-Undang tersebut sangat minim dalam melibatkan partisipasi rakyat, yang mana tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dari sisi materi dan substansinya, Undang-Undang tersebut memuat beberapa pasal yang tidak sejalan dengan hal yang telah menjadi dasar hukum di Indonesia, yaitu UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. UU IKN ini disebut-sebut sebagai upaya pemerataan ekonomi dan pembangunan, dengan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan di Ibu Kota Negara yang baru. Nyatanya, banyak masalah yang ditemukan dalam Politik Hukum UU IKN, mulai dari keterangan yang tidak jelas perihal masyarakat mana yang akan diuntungkan dari pemindahan Ibu Kota Negara dan mimpi utopis adanya pembangunan kota hijau yang jelas-jelas mengesampingkan masalah lingkungan yang kini ada di daerah tersebut. Sebagaimana proses pembentukan yang terburu-buru, dalam tahap implementasinya pun, mandat pemindahan UU IKN ini terburu-buru dengan mendesak rakyat lokal Kalimantan untuk cepat-cepat pindah dari daerah asalnya, karena pembangunan Ibu Kota Negara harus segera dilaksanakan. Permasalahan-permasalahan ini membuktikan bahwa harus ada evaluasi dan peninjauan ulang terhadap UU IKN agar arah Politik Hukum dapat jelas ditentukan bahwa arahnya sesuai dengan tujuan Negara yang ada dalam Konstitusi. Terlebih, partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat, terutama rakyat lokal, juga perlu didorong dalam proses Politik Hukum UU IKN ini demi menjalankan demokrasi dan kedaulatan rakyat, sejalan dengan Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 105.
- Amnesty International Indonesia. "Jangan gusur warga di lokasi IKN."
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. cet. 2. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 12.

²⁶ Tito Dirhantoro, "Otorita IKN Tarik Surat Edaran, Batal Usir dan Paksa Warga Robohkan Rumahnya dalam Waktu 7 Hari," <https://www.kompas.tv/nasional/493059/otorita-ikn-tarik-surat-edaran-batal-usir-dan-paksa-warga-robohkan-rumahnya-dalam-waktu-7-hari?page=all>, Maret 2024.

²⁷ Nicky Aulia Widadio dan Oki Budhi, "Masyarakat lokal 'merasa terusir' dari tanah mereka saat IKN digadang jadi 'magnet ekonomi baru' - 'Kami tidak akan melihat kota itu'," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj14lzw2dxo>, Maret 2024.

²⁸ Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. "Uji Formil Ditolak MK, UU Kesehatan No 17/2023 Punya Kekuatan Hukum Mengikat."
- DA., Ady Thea. "Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN."
- Dewi, Fitri Sartina. "Daftar 15 Konglomerat yang Investasi di IKN, Ada Aguan Hingga Prajogo Pangestu."
- Dirhantoro, Tito. "Otorita IKN Tarik Surat Edaran, Batal Usir dan Paksa Warga Robohkan Rumahnya dalam Waktu 7 Hari."
- Hadi, Fikri dan Rosa Ristawati. 2020. *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.3. hlm. 531.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 248-249.
- Hukum Online. "Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari."
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta. Ind-Hill. hlm. 16.
- MD, Moh. Mahfud. 2020. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok. Rajawali Pers. hlm. 2.
- Sari, Haryanti Puspa. "Deretan Warga dan Tokoh yang Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi."
- Sipayung, Tungkot. "Konsep dan Definisi Sustainable [Keberlanjutan] (2024)."
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta. Liberty. hlm. 148
- Soehino. 1985. *Hukum Tata Negara; Sumber-sumber Hukum Tatanegara Indonesia*. Yogyakarta. hlm. 182
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. hlm 21.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 27, 51
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- Widadio, Nicky Aulia dan Oki Budhi. "Masyarakat lokal 'merasa terusir' dari tanah mereka saat IKN digadang jadi 'magnet ekonomi baru' – 'Kami tidak akan melihat kota itu'".
- Yahya, Achmad Nasrudin dan Kristian Erdianto. "Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis."
- Yovanda dan Rahmadi Rahmad. "Korban Jiwa di Lubang Tambang, Masalah Besar Ibu Kota Baru Indonesia."